



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

Jl. Pancasila, Eks. Pasar Rawa Bangun,
Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau 78516
Telp : 0821 5120 3015
Email : bawaslu.sgu@gmail.com

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor:
Utin Sri Ayu Supadmi

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Gedung Pamong Desa Kecamatan
Meliau, Jumat 3 Mei 2019.

Terlapor:
Ketua dan Anggota PPK Meliau

Tanggal Laporan: 6 Mei 2019

Uraian Kejadian:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, pukul 15.54 WIB, Bawaslu Kabupaten Sanggau menyelenggarakan Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat dihadiri Pelapor dan Terlapor.
2. Bahwa Pelapor menyampaikan pokok-pokok laporan yang pada intinya menerangkan terdapat perubahan perolehan suara Partai Nasdem di 8 (delapan) Desa yaitu Cupang, Kuala Buayan, Meliau Hulu, Sungai Mayam, Melobok, Baru Lombak, Melawi Makmur dan Sungai Kembayau, dengan bukti Fotocopy Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi.
3. Bahwa Pelapor tidak dapat menunjukkan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi sebagai dokumen pembanding karena belum menerima setelah pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Meliau ditutup.
4. Bahwa terhadap pokok-pokok laporan, Terlapor tidak mengetahui adanya selisih perolehan suara tersebut. Formulir Model DAA1 tidak segera diberikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan Meliau karena keterbatasan waktu serta banyaknya jumlah dokumen yang harus ditandatangani. Pada tanggal 9 Mei 2019 sudah diberikan kepada semua saksi termasuk saksi dari Partai PKB dan ada bukti tanda terimanya. Pada saat Sidang Pemeriksaan Terlapor tidak membawa Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi karena berada dalam Kotak Suara dan hanya membawa Formulir DAA1 dan DA1.
5. Berdasarkan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DAA1 dan DA1, Terlapor menginput dalam laptop dan menampilkan di layar. Terlapor memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendokumentasi dan menyampaikan keberatan. Hingga pleno selesai tidak ada keberatan dari saksi partai PKB.

Putusan Pengawas Pemilu:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Pemeriksa memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan Salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi Partai Nasdem di Wilayah Kecamatan Meliau.
 3. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRD Provinsi di Wilayah Kecamatan Meliau dan Formulir Model DB1.
 4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan.

Pelapor

Utin Sri Ayu Supadmi

Terlapor

PPK Meliau

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum,

Inosensius, S.E

Fredy Nazri, S.Sos

Sanggau, 10 Mei 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

Alipius, SH